

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA TERHADAP HIBAH TANAH KEPADA ISTRI
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

MARLINA ROSA HASIBUAN

NIM. 11920222148

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr**, yang ditulis oleh:

Nama : Marlina Rosa Hasibuan
 NIM : 11920222148
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing 1


Dr. Kasimudin, LC., M.Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004

Pembimbing 2


Mutasir S.HI, M.Sy
 NIK. 130 217 036



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP HIBAH TANAH KEPADA ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A STUDI PUTUSAN NOMOR 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr**”, yang ditulis oleh:

Nama : Marlina Rosa Hasibuan
 NIM : 11920222148
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 02 Maret 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.A.

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.A.


Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200301 1005

Handwritten signatures in blue and black ink, corresponding to the names of the examiners and the Dean, over a dotted line.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marlina Rosa Hasibuan
 NIM : 11920222148
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan/ 02 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP HIBAH TANAH KEPADA ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A (STUDI PUTUSAN NOMOR 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Februari 2023
 Yang membuat pernyataan



Martina Rosa Hasibuan
 NIM : 11920222148

● pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Marlina Rosa Hasibuan, (2023): Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Munculnya berbagai permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Salah satu produk Peradilan Agama dalam kasus pembatalan hibah adalah putusan nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr. sehingga menarik minat peneliti.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan Hakim terhadap pembatalan hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau dalam penelitian hukum disebut juga dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder (*secondary data*) sebagai bahan dasar penelitian, dan dengan metode kualitatif. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir induktif, dan deskriptif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim atas perkara No. 0658/Pdt.G/PA.Pbr adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Rbg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) mengenai pembebanan biaya perkara oleh tergugat dan pembatalan tersebut didasarkan pada pasal 1678 KUHPperdata. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah dan KUH Perdata tentang hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr., dikatakan bahwa, hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan sebelum datang larangan yang mencegah atau mengharamkannya. Hal tersebut juga sesuai di dalam KHES hibah suami istri diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Pasal 715 KHES, bahwa hibah suami istri tidak dapat ditarik kembali. Sementara di dalam KUHPperdata dilarang melakukan hibah suami istri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1678. Faktor yang mempengaruhi larangan tersebut di dalam KUH Perdata didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda istri atau sebaliknya, untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada istri atau sebaliknya, serta melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami atau istri tersebut.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, KUHPperdata, Hibah Tanah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”** dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Ayah terhebat Dahrun Hasibuan dan Ibu tercinta Syarifah Hannum Dalimunthe yang penulis cintai dan sayangi, yang telah mendidik sebaik mungkin dari kecil hingga saat ini, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan nasehat dan bimbingan, dan yang tidak pernah lelah berusaha demi mencapai keberhasilan anaknya serta dengan doa tulus mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa-doaku selalu ada untuk kalian. Terimakasih kepada Abang penulis Zulhan Fitriadi Hasibuan, Kakak penulis Fatha Raudha Rezkiya Hasibuan, Kakak penulis Zuhria Ramadhani Hasibuan, Adik penulis Abdul Hakim Hasibuan dan Adik penulis Nur Samiya Hasibuan, selaku Abang, Kakak, dan Adik dari Penulis serta keluarga besar tercinta yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag (Pembimbing Materi) dan Bapak Mutasir S.HI., M.Sy (Pembimbing Metopel), sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta yang telah meluangkan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A., selaku Dosen PA penulis.

10. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

8. Ketua, Hakim, Panitera, serta staf di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

9. Terimakasih kepada teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 2019 atas kebersamaannya.

10. Terimakasih kepada teman seperjuangan perkuliahan, khususnya satu kontrakan, Deni Maria, Ira Dayani Harahap, Massuroh Nasution yang selalu memberikan semangat.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, dan teman-teman KKN Desa Simpang Harapan yang telah memberikan dukungan.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh dari kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran. Semoga Allah SWT ridha dengan apa yang kita lakukan. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, 20 Sya’ban 1444 H
13 Maret 2023

Penulis

Marlina Rosa Hasibuan
NIM. 11920222148

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	
I. Hibah Menurut Fiqh Muamalah	
A. Pengertian Hibah.....	12
B. Syarat-Syarat Hibah.....	14
C. Rukun-Rukun Hibah.....	14
D. Dasar dan Hukum Hibah Perspektif Islam.....	16
E. Macam-Macam Hibah.....	18
F. Penarikan Kembali Hibah.....	19
G. Hikmah Hibah.....	20
II. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
A. Pengertian Hibah.....	20
B. Subjek dan Objek Hibah.....	22
C. Syarat Hibah.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Cara-Cara Hibah.....24

E. Dasar Hukum Hibah dalam KUHPerdata.....26

III. Hibah Antara Suami Istri

A. Hibah Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata.....27

B. Hibah Antara Suami Istri Menurut KHES.....31

C. Penelitian Terdahulu.....33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODE PENELITIAN

I. Peradilan Agama

A. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.....36

B. Peradilan Agama di Indonesia.....51

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian.....63

B. Sumber Data.....63

C. Teknik Pengumpulan Data.....65

D. Teknik Analisa Data.....65

E. Teknik Penulisan.....66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.....67

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.....72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- C. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr..... 80

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 90
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Meskipun dalam kenyataannya manusia hidup individual karena urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetapi menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, baik dengan teman, keluarga, maupun orang lain.

Manusia guna melangsungkan kehidupannya, selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun dengan cara hibah. Salah satu upaya untuk mendekati diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan kepedulian sesama makhluk sosial adalah dengan cara hibah. Hibah adalah suatu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.¹

Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain. Biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala masalah tersebut manusia mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu

¹ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), h. 344.

dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.

Hibah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan keberadaan hartanya untuk memperkokoh sifat kemanusiaannya.

Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.²

Menurut ulama Hanabilah:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ جَهْلًا تَعَدُّرَعَلِمِهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ

وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِلاَ عَوَضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَةً عُرْفًا مِنْ لَفْظِ هِبَةٍ وَ تَمْلِيكَ وَ نَحْوَهَا

“Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di-tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik).”

Hibah salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh Muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi landasan hukum hibah diantaranya sebagai berikut:

² Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)”³

2. Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 4

فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰذَا هَيِّئًا مَّرِئًا

“Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan secara umum saja, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau undang-undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya. Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat tentang ketentuan-ketentuan umum, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah.

³ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), h. 50.

⁴ Ibid., h. 77.

Hibah di dalam Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 28 pasal yaitu dari pasal 1666 hingga pasal 1693 yang terdapat dalam Bab X buku ketiga KUHPerdata. Akan tetapi sayangnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga sangat sulit dipahami masyarakat Indonesia pada umumnya, karena memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suami istri tidak boleh menjadi subjek hibah hal ini sejalan dengan isi pasal 1678 KUH Perdata yaitu penghibahan suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.⁵

Pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, yaitu anak-anak yang dibawah umur, orang gila atau orang yang dibawah pengampuan. Jadi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

1. Anak-anak dibawah umur, mereka tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya, cuma tidak batal dengan sendirinya.

⁵ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHP) Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 466.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akte notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibah harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.⁶

Dalam fiqh muamalah pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah maupun washiyyat. Oleh karena itu, para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadihkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi payung hukum dari fiqh muamalah yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hibah. Hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam 43 pasal yaitu dari pasal 685 sampai pasal 727 yang terdapat dalam Bab IV tentang hibah. Standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 136.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-10, h. 213.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab fiqh.⁸ Ketentuan hibah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyangkut tentang rukun-rukun, syarat-syarat hibah, dan penarikan kembali hibah, serta orang yang sedang sakit keras, yang dimuat dalam Bab IV pasal 685-727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam KHES dijelaskan bahwa pengertian hibah secara tegas disebutkan dalam pasal 675 ayat 4 yaitu hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁹ Dari penjelasan ayat tersebut bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang itu diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan penyerahan hibah tersebut harus dilakukan dengan ijab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 686 ayat 3 yaitu “Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma”, dengan dilakukannya ijab tersebut maka beralihlah kepemilikan dari suatu benda tersebut.

Dalam KHES siapa saja boleh melakukan transaksi hibah asalkan ia dalam keadaan sehat akalnya dan telah dewasa pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 707 yaitu “seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa. Begitu juga dengan hibah suami istri, tidak ada larangan untuk melakukan hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 715, “Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11.

⁹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 159.

pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta”¹⁰.

Dengan adanya pernyataan tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing berarti hibah antara suami istri tersebut sah dan tidak ada larangan, namun dalam pasal 727 bahwa itu sah. Apabila suami atau istri tersebut tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, dan seorang penghibah tersebut dalam keadaan sakit keras, maka hibah tersebut sah dilakukan antara suami istri.

Dalam penerapan undang-undang sebagaimana diatas, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama dalam bentuk tanah.

Munculnya berbagai permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya yang terjadi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Salah satu produk Peradilan Agama dalam kasus pembatalan hibah adalah putusan nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Maka dari itu putusan hibah dalam masalah kasus nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr, peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat secara utuh, proses pembatalannya.

Sementara dalam perspektif fiqh muamalah, hukum fiqh itu sangat terbuka dan sangat luas, secara umum fiqh muamalah tidak membatasi dalam konteks hibah. Namun, harus ada pertimbangan-pertimbangan fiqh maka, peneliti ingin meneliti proses pembatalan hibah dengan tinjauan fiqh

¹⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 218.

muamalah. Maka dari itu putusan hibah dalam masalah pada kasus di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut kasus tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi penulisan ini berkenaan dengan tinjauan fiqh muamalah dan kitab undang-undang hukum perdata terhadap hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Apakah pertimbangan Hakim terhadap pembatalan hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pembatalan hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, ilmu pemerintahan hukum ekonomi syariah, sosiologi hukum Islam, serta menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara hibah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah tentang muamalah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi, praktisi. Serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara hibah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian untuk tahap berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan uraian akan saling berkaitan antara satu sama lain sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Kemudian di bab dua berisi kerangka teori.

BAB II merupakan kerangka teori tentang hibah menurut fiqh muamalah dan KUHPerdara. Menurut fiqh muamalah mulai dari pengertian, syarat hibah, rukun hibah, dasar hukum, macam-macam hibah, penarikan kembali hibah, hikmah hibah dan hibah antara suami istri. Menurut KUHPerdara mulai dari pengertian, subjek dan objek, syarat hibah, cara-cara hibah, dasar hukum dan hibah antara suami istri, serta penelitian terdahulu.

BAB III merupakan gambaran umum lokasi dan metode penelitian Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A, terdiri dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, wilayah hukum, struktur ketenagaan, tugas pokok dan fungsi, peradilan agama di Indonesia, serta metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik penulisan. Selanjutnya di bab empat akan membahas tentang putusan hibah Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr secara rinci.

BAB IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr, dan analisis fiqh muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran penulis. Selanjutnya diikuti oleh daftar referensi yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini serta beberapa lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

I. Hibah Menurut Fiqh Muamalah

A. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab “*wahaba*” yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat di artikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubub al-rih* (angin berhembus)¹¹. Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹² Di dalam Kamus Al-Qur’an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tertulis.¹³

Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut syara’, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.

Pemberian dalam bahasa Arab *al-hibah*, secara bahasa dari *hubub al-rih*, yaitu:

¹¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 115.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 242-243.

¹³Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, h. 115.

مُرُورُهُ لِمُرُورِهَا مِنْ يَدٍ إِلَى أُخْرَى

“Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”.¹⁴

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-hibah* ialah:

تَمْلِيكَ تَطَوُّعٍ فِي حَبَاةٍ

“Pemilikan yang sunnat ketika hidup.”¹⁵

تَمْلِيكَ مُنْجِزٍ مُطْلَقٍ فِي عَيْنِ حَالِ الْحَيَاةِ بِلَا عَوَظٍ وَ لَوْ مِنَ الْأَعْلَى

“Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.”¹⁶

Para Imam Mazhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya samuanya sama.¹⁷

- a. Menurut Mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
- b. Menurut Mazhab Maliki, hibah sama dengan hadiah. Apabila niat si pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahalan-Nya, menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.

¹⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 209.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Fifin Zuhrotunnisa, “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 10.

- c. Para Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan, hibah mempunyai dua macam arti yaitu:
 - 1) Umum, mencakup hadiah, hibah dan shadaqah.
 - 2) Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan hibah *zatil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
- d. Para Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui ada yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib dan dilakukan ketika masih hidup tanpa adanya ganti.

B. Syarat-Syarat Hibah

Syarat-syarat hibah diantaranya ialah:

- a. Wahib (Penghibah) wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.
- b. Wahib orang yang sudah *aqil-baligh* (dewasa dan berakal), tidak sah hibah yang dilakukan orang gila, anak kecil.
- c. Ada ijab dan qabul.

C. Rukun-Rukun Hibah

Rukun hibah diantaranya ialah:¹⁸

- a) Wahib (orang yang memberi): wahib hibah ialah: pemilik sah barang yang dihibahkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Disamping itu, wahib harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 435.

- barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hadiah ialah: setiap orang dan/atau badan hukum yang mahir dalam perbuatan hukum.
- b) Mauhub-lah (orang yang diberi): penerima hibah ialah: setiap orang, baik individual maupun badan hukum serta layak memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang mahir melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim ataupun non-muslim, dan semuanya sah hukumnya.
- c) Harta atau barang yang dihibahkan¹⁹: ialah dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil suatu barang dapat dihibahkan.
- d) Ijab Qabul: transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab qabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah telah diterima oleh penerima. *Ijab* dalam arti hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang berarti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.²⁰ *Ijab Qabul* (serah-terima) dikalangan ulama' mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, yaitu harus sesuai antara *qabul* dengan *ijabnya*, *qabul* mengikat *ijab*, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Op.Cit.*, h. 116.

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan “Saya hibahkan barang ini kepadamu, bila si fulan datang dari Makkah.”²¹

D. Dasar Dan Hukum Hibah Perspektif Islam

Hibah dihukumi sunnah dan disyari’atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Adapun firman Allah SWT mengenai hibah kepada ummat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan ummatnya untuk suka memberi, karena memberi lebih baik daripada menerima. Tetapi harus ikhlas, tidak ada pamrih kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan.

a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا. وَلَا يَجْر
 مَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan

²¹Ibid., h. 117.

tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²²

Firman Allah SWT dalam surah Q.S An-Nisa (4): 4

فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya.”²³

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 177

وَأَتَىٰ أَمْوَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوَىٰ الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan).”²⁴

b. As-Sunah

Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَعَا ئِشَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م : تَهَادُوا

تَحَابُّوا .

²² Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, h. 156.

²³ *Ibid.*, h. 77.

²⁴ *Ibid.*, h. 50.

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”²⁵ (HR. Imam Malik)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: لَا تَحْفَرَنَّ جَارَةً أَنْ تَهْدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ

فُسِّنَ شَاةٍ. (رواه الشيخان و لترميدى)

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)²⁶

E. Macam-Macam Hibah

Adapun macam-macam hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar bahwa al-Hibah ialah pemilikan tanpa penggantian.
- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 243.

²⁶ *Ibid.*

mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.

d. Hadiah, ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

F. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang bersaudara atau suami istri.²⁷ Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَا لَكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَا عَنْهُ صَا حِبُّهُ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَبْتَا عَنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايَعُهُ بِرُخْصٍ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعِدُ فِي صَدَقَتِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَعُودُ
فِي قَيْئِهِ

“Telah diriwayatkan kepada kami, guru kami Abdullah, juga telah meriwayatkan kepadaku, bapakku. Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya Zaid dari Umar bin Khatab, dia berkata “Aku pernah memberikan seekor kuda untuk perjuangan di jalan Allah, tetapi orang yang diberi kuda itu menelantarkannya. Lalu aku mengira bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka aku tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda, ‘Jangan membelinya walaupun ia memberimu harga satu dirham. Perumpamaan orang yang memberikan hadiah atau hibahnya lalu kemudia memintanya kembali adalah seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah dan kemudian menjilat muntahannya kembali.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), Cet. Ke-2, h. 139.

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahan (tumpahan) yang dikeluarkannya.

G. Hikmah Hibah

Hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

- a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi.
- c. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.

II. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A. Pengertian Hibah

Dalam KUH Perdata, hibah disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata, sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah itu hanya mengenal benda-benda yang ada, jika benda itu meliputi benda yang akan

ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.²⁸

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.²⁹ Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.

Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat 1 KUH Per). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUH Per).³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 132.

²⁹ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 213.

³⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 213.

B. Subjek dan Objek Hibah

Pihak yang terikat dalam hukum hibah adalah penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima hibah (penerima hibah). Karena menurut KUH Perdata hibah merupakan salah satu jenis perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentu saja harus berlaku, yaitu:³¹

- a. Kesepakatan,
- b. Kecakapan,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.

Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat (3) dan (4) merupakan syarat objektif yang kalau tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tentang syarat yang tercantum pada poin (1) dapat dikesampingkan karena hibah merupakan perjanjian sepihak. Namun untuk syarat yang tercantum pada poin (2) tentang “kecakapan” semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, yaitu anak-anak di bawah umur, orang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

³¹ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, h. 215-217.

1. Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya (Vernietigbaar). Cuma bukan batal dengan sendirinya.
2. Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami istri tersebut.

Kalau hal ini tidak dilarang suami istri bisa saja menghindari kewajiban tanggung jawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri. Di antara suami istri boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam ini pun terbatas atas benda bergerak yang berwujud saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Syarat Hibah

Dalam beberapa ketentuan KUH Perdata disebutkan syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:³²

- a. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata).
- b. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata).
- c. Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian, yaitu:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah).
- c. Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 KUH Perdata).

D. Cara-Cara Hibah

Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa hibah boleh dilakukan di depan notaris dengan suatu akta, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang menyangkut penghibahan yang harus dilakukan di depan notaris ini tidak diindahkan maka penghibahan tersebut

³² *Ibid.*, h. 216-217.

dinyatakan batal demi hukum.³³ Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima, sedangkan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu.

Kemudian dalam peraturan KUHPerdara bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang tersebut harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1682 yaitu “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan dengan akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Ketentuan ini yaitu menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian hibah tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris.

Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada

³³ *Ibid.*, h. 221.

formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.³⁴

E. Dasar Hukum Hibah dalam KUHPerdata

Perjanjian hibah diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut.³⁵

- a. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada (Pasal 1667).
- b. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan. Penghibahan yang demikian (sekadar mengenai barang itu) dipandang sebagai penghibahan yang tidak sah (Pasal 1668 KUH Perdata).
- c. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan (Pasal 1670 KUH Perdata).
- d. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah (Pasal 1671 KUH Perdata).

³⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 136.

³⁵ *Ibid.*, h. 217.

- e. Penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUH Perdata).
- f. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan pengadilan.

III. Hibah Antara Suami Istri

A. Hibah Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata

Penghibahan dalam hukum perdata adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.³⁶

Hibah berdasarkan KUH Perdata sebelumnya masuk dalam buku III dari KUH Perdata tentang Hukum Perikatan, dan merupakan salah satu jenis perjanjian. Namun karena hibah merupakan salah satu jenis perjanjian sepihak, dan objek yang dihibahkan adalah harta

³⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, h. 213.

kekayaan atau benda (kebendaan), maka pembahasan mengenai hibah dimasukkan dalam bagian hukum kebendaan.³⁷

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:³⁸

- a) Adanya pemberi dan penerima hibah
- b) Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah
- c) Pemberian dengan cuma-cuma dan pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Dalam beberapa ketentuan KUH Perdata disebutkan syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:³⁹

- a) Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata).
- b) Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata).
- c) Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Menurut H. Zaeni Ashadie, pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, yaitu anak-anak yang dibawah umur, orang gila atau orang yang dibawah

³⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 217.

³⁸ *Ibid.*, h. 215.

³⁹ *Ibid.*, h. 215-217.

pengampuan. Jadi pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:⁴⁰

- a) Anak-anak dibawah umur.
- b) Antara suami dan istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang (Pasal 1678 KUH Perdata).

Pernyataan bahwa antara suami istri tidak boleh menjadi subjek hibah hal ini sejalan dengan Pasal 1678 KUH Perdata yaitu, “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah” dari penjelasan pasal tersebut bahwa antara suami istri tersebut tidak boleh menjadi subjek hibah. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami istri.

Namun pemberian semacam ini pun terbatas atas barang bergerak saja, pernyataan tersebut sesuai dengan isi Pasal 1678 KUH Perdata. Mengenai barang bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 buku kedua KUH Perdata tentang barang.

Pembendaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah pembendaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.

⁴⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Benda bergerak karena sifatnya/Pasal 509 KUH Perdata:
 - a) Yang dapat dipindahkan.
 - b) Yang dapat dipindah sendiri.
- 2) Benda bergerak karena undang-undang.

Benda tidak bergerak dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Benda tidak bergerak karena sifatnya: tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas dan segala apa yang dibangun di atas tanah itu secara tetap apa yang di tanam serta buah-buahan di pohon yang belum diambil.
- b) Benda tidak bergerak karena tujuannya: ke dalam benda semacam ini termasuk benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok harus sedemikian rupa konstruksinya sehingga keduanya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap.
- c) Benda tidak bergerak karena undang-undang.

Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dilarang, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Dalam KUH Perdata tidak ada mengatur tentang hadiah secara khusus tetapi, dari penjelasan Pasal 1678 bahwa hadiah antara suami istri dibolehkan, begitu juga dengan pemberian berupa barang bergerak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilarang yang harganya tidak mahal jika dibandingkan dengan kekayaan penghibah.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.⁴¹ Dari penjelasan tersebut maka penghibahan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung, tanpa ada formalitas, tetapi hanya terbatas berupa barang bergerak yang berwujud yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah tersebut (Pasal 1678 KUH Perdata).

B. Hibah Antara Suami Istri Menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 715, yaitu Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak

⁴¹Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.⁴² Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, artinya bahwa hibah tersebut adalah sah. Kembali pada kaidah awalnya bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipu, judi, dan riba.

Sama halnya dengan hadiah antara suami istri, hadiah antara suami istri tidak diatur secara khusus dalam KHES, namun pengertian hadiah terdapat dalam Pasal 675 ayat 8 KHES yaitu, hadiah adalah barang yang diberikan, atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan mengenai larangan hadiah dalam KHES juga tidak diatur, namun dalam *fiqh* khusus dibidang muamalah, Islam itu sendiri membolehkan hal ini berdasarkan Q.S An-Nisa (4): 4

فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) dengan senang hati”.⁴³

⁴²M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 218-219.

⁴³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian dalam KHES tidak ada diatur secara tegas mengenai seberapa besar hibah antara suami istri itu dilarang, sebagaimana dalam pasal 725 KHES, yaitu “Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait al-mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal”.

Dari penjelasan pasal tersebut, bahwa suami atau istri dapat menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada suami atau istri apabila suami atau istri tersebut tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya.

Kemudian hibah berupa barang bergerak berwujud yang harganya tidak mahal tidak ada diatur secara tegas kebolehan dan larangannya dalam KHES namun dengan adanya Pasal 715 KHES mengenai hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali dan Pasal 725 KHES mengenai menghibahkan seluruh harta kekayaan antara suami istri dalam keadaan sakit keras adalah sah, maka dari pernyataan tersebut bahwa hibah barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah maka hibah tersebut dibolehkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti saat ini, yang membahas hibah yaitu:

- a. Lamsari yang berjudul “Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah status hukum hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁴
- b. Fifin Zuhrotunnisa, “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perbedaan pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan putusan nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK.⁴⁵
- c. Meri Andani, “Kedudukan Hukum Hibah Suami Istri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum hibah suami istri dalam

⁴⁴ Lamsari, *Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Padangsidempuan, Skripsi, 2019).

⁴⁵ Fifin Zuhrotunnisa, *Pembatalan Hibah Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK*, (Jakarta, Skripsi, 2017).

kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasca putusan MK nomor 68/PUU-XIII/2015.⁴⁶

Tujuan dari beberapa penelitian di atas adalah untuk mengetahui dan memahami tentang hukum penarikan dan status hukum hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Meri Andani, *Kedudukan Hukum Hibah Suami Istri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*, (Palembang, Skripsi, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODE PENELITIAN****I. PERADILAN AGAMA****A. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A****1) Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1

Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru.

Dengan dilantikanya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini 64 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan, yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abbas Hasan, yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Dra. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998-2001), Drs. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harun S, S.H. (2004-2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. (2006-2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007-2009), Drs. Taufik Hamami (2009-2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015) dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015-2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019-2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020-2020), Drs. Ahmad Sayuti, M.H. (2020-2022), Drs. Lazuarma, M.Ag. (2022-Sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad Nomor 1 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/ Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi Badan Peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A, rumusannya sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.⁴⁷

⁴⁷ *Visi dan Misi*, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 26 Oktober 2022.

3) Struktur Organisasi⁴⁸

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. Lazuarma, M.Ag.
2	Wakil Ketua	Solahuddin Sibagariang, S.Ag., M.H.
3	Hakim	Dr. Mukhtar, M.H. Dra. Nurhaida, M.Ag. Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. Drs. Asfawi, M.H. Drs. Hj. Rosnah Zaleha. Dra. Erina, M.H. Dra. Hj. Misnah, S.H. Dra. Indrayunita. Drs. M. Taufik, M.H. Dra. Hj. Dewi Wartti. Dra. Murawati, M.A. Drs. Asy'ari, M.H. Drs. M. Nasir, M.H. H. Gusnahari, S.H., M.H. Drs. Nursolihin, M.H. Dra. Raudanur, M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Struktur Organisasi, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 26 Oktober 2022.

		Drs. H. Nur Al Jumat, M.H.
4	Sekretaris	Zosmel Zuly, S.T., M.Sc., M.H.
5	Panitera	Lukman, S.Ag., M.H.
6	Panmud Gugatan	Zahniar, S.H.
7	Panmud Permohonan	Hj. Umi Salmah, S.H.
8	Panmud Hukum	Farhany Adil, S.H., M.H.
9	Panitera Pengganti	Akhyar, S.H. Nurhakim, S.H. Fatimah Ali, S.H., M.H. Drs. Zulkifli, S.H., M.H. Nurazmi, S.Ag. Hj. Hidayati, S.Ag. Zuriati, S.Ag. Erdanita, S.Ag., M.H. Rosita, S.H., M.H. Liza Fajriati Hutabarat, M.H. Ana Gustina, S.H., M.H. Elpitria S.H.I., M.H.
10	Jurusita	Syukri Aguslim Wawan Suwandi, S.H. Sugeng, S.Kom.
11	Jurusita Pengganti	Hidayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		Komaria Rini Artati Almisri
12	Kasubag Umum dan Keuangan	Sutikno Hady, S.H.
13	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	Hj. Erniati, S.H., M.H.
14	Kasubag Kepegawaian Ortala	Fitria Hayati, S.H., M.H.
15	Analisis Kepegawaian	Anggi Haulani Adha, S.E. Emylia, S.H.
16	Pranata Komputer	Rika Octoria Nur, S.Kom., M.H
17	Arsiparis	Mazidatur Rizqiyah, A.Md.A.B
18	Fungsional Umum	Zuliani, S.Ag. Adi Gesmi, S.H. Sri Yunidarti, S.H. Amir Luffi Zainuddin. Septika Aris, A.Md.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A adalah semua wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, yaitu:⁴⁹

1. Kecamatan Tenayan Raya, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Rejosari, Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Industri Tenayan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Bambu Kuning, Kelurahan Sialang Sakti, Kelurahan Buah Negeri, Kelurahan Melebung.
2. Kecamatan Marpoyan Damai, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Perhentian Marpoyan.
3. Kecamatan Kulim, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Pematang Kapau, Kelurahan Kulim, Kelurahan Pembantuan, Kelurahan Sialang Rampai, Kelurahan Mentangor.
4. Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Simpang Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Air Dingin.
5. Kecamatan Sail, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Cinta Raja, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Suka Mulia (Kelurahan Sukamulya).

⁴⁹ *Wilayah Yuridiksi*, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 26 Oktober 2022.

6. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Pesisir, Kelurahan Tanjung Rhu.
7. Kecamatan Senapelan, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Bandar, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Padang Terubuk, Kelurahan Padang Bulan.
8. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Jadirejo, Kelurahan Pulau Karamah, Kelurahan Kampung Tengah.
9. Kecamatan Bina Widya, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Delima, Kelurahan Sungai Sibam, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Godang.
10. Kecamatan Tuah Madani, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tuah Madani.
11. Kecamatan Rumbai, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Palas, Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Limbungan Baru, Kelurahan Meranti Pandak.
12. Kecamatan Rumbai Timur, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kelurahan Ambang, Kelurahan Sungai Ukai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kecamatan Rumbai Barat, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kelurahan Rantau Panjang, Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Maharani.
14. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Suka Ramai, Kelurahan Suma Hilang, Kelurahan Kota Tinggi, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Simpang Empat.
15. Kecamatan Payung Sekaki, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Bandar Raya, Kelurahan Tirta Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A⁵⁰

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua Pengadilan	1
2.	Wakil Ketua Pengadilan	1
3.	Panitera	1
4.	PanMud Gugatan	1
5.	PanMud Permohonan	1
6.	Panitera Pengganti	1
7.	Jurusita	4
8.	Jurusita Pengganti	4
9.	Sekretaris	1
10.	Kasubag Umum dan Keuangan	1
11.	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	1
12.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1
13.	Fungsional	4
14.	Staf	8
15.	Honorar	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ *Profil Personil*, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 26 Oktober 2022.

6) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Pengadilan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ *Tupoksi Peradilan*, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 26 Oktober 2022.

d) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terikat, seperti DEPAS, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama adalah sebutan (literateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.⁵² Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandikan) dengan keadaan di Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang

⁵² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 5.

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁵³

1) Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia

Islam masuk di nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda, kemudian keadaan pada masa pemerintahan kolonial Jepang dan berlanjut pada masa kemerdekaan, dan pada tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sebelumnya menganut agama Hindu. Pada masa itu, dalam kehidupan masyarakatnya sudah mengenal adanya peradilan,⁵⁴ yaitu:

- a. Peradilan Perdata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. Peradilan Padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan saja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia sejak jaman kerajaan-kerajaan. Penerapan hukum

⁵³ *Ibid.*, h. 6.

⁵⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 2.

Islam dalam kehidupan masyarakat pada saat itu dalam hal penyelesaian masalah *muamalah, munakahat, dan ukubat (jinayah/hudud)* diselesaikan melalui Peradilan Agama belum ada tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.⁵⁵

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan awal mula puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

2) Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

⁵⁵ *Ibid.*, h. 4.

⁵⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7.

- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan undang-undang yang mengatur badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁷

3) Kekuasaan Kehakiman

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi di atas kekuasaan yang ada di dalam negara. Dalam setiap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum.

Agar dapat mewujudkan negara yang berdasar hukum memerlukan lembaga atau badan dan tata cara yang mengatur penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk tercapainya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum agar terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan tertib.

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang

⁵⁷ *Ibid.*, h. 8.

datang dari pihak ekstra yudisiil (Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan-badan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai pengadilan tingkat akhir (kasasi) adalah Mahkamah Agung.⁵⁸

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang merupakan tugas dan wewenang pengadilan.

4) Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia

Kompetensi berasal dari Bahasa Belanda *competentie* yang dapat diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan.⁵⁹ Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara: *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketanya, *kedua* dengan melakukan

⁵⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 52.

⁵⁹ Linda Fidawaty, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Lampung: Slamet Bugiono, 2016),

pembedaan atas atribusi dan delegasi, *ketiga* dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut* dan *kompetensi relatif*.⁶⁰

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁶¹ Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau kabupaten.

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pada Pasal 118 ayat 1, 2, 3, dan 4 HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat.⁶²

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.

⁶⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.

⁶¹ Roihan A Rasyid, *Op.Cit.*, h. 25.

⁶² Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 211.

Adanya kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan dapat diajukan kapan saja.⁶³

5) Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

a. Pengertian

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu Produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction cententiosa*.⁶⁴ Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum telah dapat dilaksanakan eksekusi.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Roihan A Rasyid, *Op.Cit.*, h. 203.

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya.⁶⁵

b. Bentuk-Bentuk Putusan

Menurut fungsinya ada dua macam putusan, yaitu:

1. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Adapun macam-macam putusan sela yaitu:
 - a) Putusan Praeparatoir (*Preparatoir Vonis*), yaitu putusan hakim yang bertujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara dan memperlancar putusan akhir.
 - b) Putusan Interlocutoir (*Interlocutoir Vonis*), yaitu putusan hakim yang berisi perintah untuk mengadakan suatu pemeriksaan yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan Provisionil (*Provision Vonis*), yaitu putusan hakim yang menetapkan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
 - d) Putusan Insidentil (*Insidentil Vonis*), yaitu putusan hakim atas suatu perkara perselisihan yang tidak ada hubungan langsung dengan pokok perkara.

⁶⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.

Menurut sifatnya putusan dapat berupa sebagai berikut:

- a) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum.
- b) Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
2. Putusan *gugur*, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/pemohon gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.⁶⁶

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi kepada 4 (empat) macam yaitu:

- a) Putusan tidak menerima gugatan penggugat (*Niet Onvankelijk Verlaard* atau N.O.), yaitu gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
- b) Putusan menolak gugatan penggugat. Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif).
- c) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).
- d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat dan terbuktinya dalil-dalil gugatan (putusan positif).⁶⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 121.

c. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan⁶⁸, yaitu sebagai berikut:

a) Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat suatu putusan dapat berarti positif dan berarti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

b) Kekuatan pembuktian (*beweijzende kracht*)

Kekuatan pembuktian suatu putusan artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

c) Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu putusan peradilan secara paksa oleh aparat negara⁶⁹.

⁶⁸ Roihan A Rasyid, *Op.Cit.*, h. 213.

⁶⁹ Mardani, *Op.Cit.*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dan dengan tujuan kegunaan.⁷⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Agar penelitian ini berhasil dengan baik, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar.⁷¹ Penelitian ini menggunakan materi-materi hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan pembahasan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Pada penelitian hukum normatif (*doctrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.⁷² Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu:

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia, 2017), h. 37.

⁷¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 50.

⁷² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 181.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
 - 1) Sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis.
 - 2) Peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 - 3) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan sebagai penguat mengenai penjelasan bahan primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang⁷³ yang menjelaskan kata-kata asing atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain yang didapat dari penjelasan pada kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁷⁴ Metode ini didapatkan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu serta putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi yakni dengan cara mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Berdasarkan sifat datanya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.⁷⁵ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data guna menjawab masalah dalam penelitian.

⁷⁴ Ahmad Tanzeh, *Op. Cit.*, h. 92.

⁷⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 84.

E. Teknik Penulisan

a. Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat umum.

b. Deskriptif

Yaitu mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun secara sistematis tertentu kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara cermat sebagaimana diperlukan dalam penelitian ini.⁷⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, 2007), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap pembatalan hibah suami istri dalam perkara Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1678, dilarang melakukan hibah suami istri selama masih dalam ikatan pernikahan masih berlangsung, tidak berlaku terhadap hadiah ataupun pemberian benda bergerak yang bertubuh, yang harga barangnya tidak terlalu tinggi terhadap kemampuan pemerai hibah. Faktor yang mempengaruhi larangan tersebut di dalam KUH Perdata didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda istri atau sebaliknya, untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada istri atau sebaliknya, serta melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami atau istri tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah dan KUH Perdata tentang hibah tanah kepada istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr., dikatakan bahwa, hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan sebelum datang larangan yang mencegahnya atau mengharamkannya, hal tersebut juga

sesuai di dalam KHES hibah suami istri diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Pasal 715 KHES, bahwa hibah suami istri tidak dapat ditarik kembali. Sementara di dalam KUHPerdara dilarang melakukan hibah suami istri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1678, tidak berlaku terhadap hadiah ataupun pemberian benda bergerak yang bertubuh, yang harga barangnya tidak terlalu tinggi terhadap kemampuan pemberi hibah. Faktor yang mempengaruhi larangan tersebut di dalam KUH Perdata didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda istri atau sebaliknya, untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada istri atau sebaliknya, serta melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami atau istri tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang insya Allah dapat berguna di dalam pembangunan hukum kita yaitu kepada:

1. Untuk kedepannya diharapkan dilakukan kajian yang membahas dua kitab kompilasi ini KUHPerdara dan KHES agar lebih dikenal dan bagi para Hakim dalam mengadili hibah yang ditarik kembali. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berlaku secara Nasional tapi, penulis menyarankan seorang Hakim dalam memutuskan hukum jangan hanya yang dipertimbangkan dari sisi yuridisnya saja, tapi harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dipertimbangkan sisi sosial yang akan terjadi kepada si penerima hibah tersebut, sisi psikologis yang mungkin bisa saja akan membuat dia sakit fisik maupun jiwanya. Maka dalam hal ini seorang hakim, dalam memutuskan hukum harus sepenuhnya harus betul-betul dipertimbangan dari berbagai sisi tersebut diatas dalam mengambil keputusannya. Jika pemberian tersebut di batalkan, bisa saja akan menimbulkan permusuhan diantara suami dan istri, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi tidak terwujud. Jadi menurut penulis, kedua kitab undang-undang diatas seharusnya bisa dijadikan pedoman oleh seorang Hakim dalam memutuskan hukum bukan hanya salah satunya saja.

2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam bab VI mengenai hibah, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai ketentuan larangan serta pengecualian hibah antara suami istri.
3. Dalam hukum fiqih lama, harta suami ada hak istri, tapi di dalam harta istri tidak ada hak suami. Karena suami wajib memberi nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Hukum fiqh bukan menapikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu dibangun untuk kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Andani, Meri. “*Kedudukan Hukum Hibah Suami Istri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015*”, Disertasi: Universitas Sriwijaya, (2020).
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arsip Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
- Arto, Muktri. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fidawaty, Linda. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lampung: Slamet Bugiono, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Immanuel, Dicky. “Pembatalan Pemberian Hibah Antara Suami Istri Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PKPdt/2017).” *Hukum Adima* Volume 4. No. 1 (Juni 2021)
- Lamsari. “*Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Disertasi: Institut Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahman, Abdul, dan Ghufron. et., al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rahmat, Jalaluddin dan Gandaatmaja, Muhtar. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rivai, Veithzal dan Antoni. *Islamic Economics and Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Group, 2012.
- Sopiandi, Rouf Abdul, Anwar Sudirman. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami Istri." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 7. No. 1 (Juni 2020).
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Syah, Hidayat. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, 2007.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hemala, Suryandi B. *13 Kesalahan Fatal Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP) Beserta Penjelasannya*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Tri, Abdullah. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Maliyah* Volume 07. No. 02 (Desember 2017).

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017.

Zuhrotunnisa, Fifin. "Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)", Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/11381/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Desember 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARLINA ROSA HASIBUAN
 NIM : 11920222148
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 : TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
 PERDATA TERHADAP HIBAH TANAH KEPADA ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
 PEKANBARU KELAS 1A (STUDI PUTUSAN NOMOR 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Rektor
 Dzikri, M.Ag
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52209
 TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11381/2022** Tanggal 5 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: MARLINA ROSA HASIBUAN
2. NIM / KTP	: 11920222148
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP HIBAH TANAH KEPADA ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A (STUDI PUTUSAN NOMOR 0658/PDT.G/2018/PA.PBR)
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DPM
PTSP**
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Marlina Rosa Hasibuan lahir di Sibuhuan tanggal 2 Desember 2000, sebagai anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Dahrun Hasibuan dan Ibu Syarifah Hannum Dalimuthe. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SDN 0128 Banjar Raja tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Padang Lawas dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jurusan IPA di SMA N 1 Barumon 2019. Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada bulan Juli 2021, penulis melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., Bulan Juli – Agustus 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Harapan, Kabupaten Rokan Hulu. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana pada tanggal 2 Maret 2023 dengan judul Tugas akhir “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hibah Tanah Kepada Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Studi Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr” dengan dosen pembimbing Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag., dan Mutasir, S.HI., M.Sy.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.